

## Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Sebagai Profesi Dokter

Alya Najah Ratari<sup>1</sup>, Eka Nanda Ravizki<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
[20071010124@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010124@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

### ABSTRACT

Identity fraud is a form of crime that is increasingly common along with the development of information technology. The increase in cases of identity fraud in various professions, including the medical profession, is increasing and is becoming a serious concern in society. These conditions pose health and safety risks for patients who rely on competent medical services. This research was conducted with the aim of finding out the form of legal protection for victims who are deceived by perpetrators of identity fraud who claim to be doctors. This research was conducted through a normative-empirical juridical method using a statutory approach and a case approach. The results of the research show that legal protection for victims who are deceived by perpetrators of identity fraud who claim to be doctors (patients) is to receive restitution or compensation even though no victims report it. Henceforth, doctors whose identities are falsified are entitled to legal protection during the trial process by the Indonesian Doctors Association (IDI). Apart from that, in the case of the criminal act of falsifying identity as a professional doctor based on Surabaya District Court Decision Number 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby, the judge in deciding the case still used general laws or regulations (*lex generalis*), namely Article 378 Criminal Code. In fact, according to the author, it should be possible to add it by using a special law (*lex specialis*), namely Article 77 and Article 78 of the Medical Practice Law Number 29 of 2004. This is necessary to uphold the principle of *lex specialis derogate legi generalis* in order to create certainty, usefulness and legal justice. Therefore, legal protection needs to be given to victims of criminal acts of falsifying their identity as a professional doctor, both for victims who are in the position of patients and victims who are in the position of doctors.

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keywords</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Doctor; Identity Fraud; Legal protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cite This Paper</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Ratari, A. N., & Ravizki, E. N. (2025). Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Sebagai Profesi Dokter. Legal Spirit, 9(3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Manuscript History:</b><br><u>Received:</u><br>May 27, 2024<br><br><u>Accepted:</u><br>October 7, 2025<br><br><u>Corresponding Author:</u><br>Alya Najah,<br><a href="mailto:20071010124@student.upnjatim.ac.id">20071010124@student.upnjatim.ac.id</a> | <br>Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License<br><b>Indexed:</b><br>  <br><b>Layout Version:</b><br>V8.2024 |

### PENDAHULUAN

Kejahatan yang terjadi di seluruh dunia masih merupakan masalah besar bagi upaya menjalankan sistem hukum negara berdasarkan negara hukum. Pada dasarnya, tujuan penegakan hukum adalah untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat yang

mungkin terganggu melalui pembentukan kerangka hukum yang jelas. Persepsi masyarakat terhadap kejahatan dan peran politik kriminal dalam membuat kebijakan hukum oleh pemerintah terus berubah. Ini karena ada perbedaan pendapat tentang bagaimana kejahatan dianggap sebagai masalah sosial dalam ranah hukum. Proses mewujudkan aspirasi hukum dikenal sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak berwenang atau lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menerapkan, menegakkan, dan menjalankan hukum di masyarakat. Keinginan hukum ini adalah ide yang ditetapkan dan ditetapkan oleh lembaga pembuat undang-undang.<sup>1</sup>

Penegakan hukum pidana juga dikenal sebagai (*criminal law enforcement proses*), terkait dengan kriminologi karena keduanya berpengaruh satu sama lain. Ini karena kriminologi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perkembangan hukum pidana, yang saat ini sedang dipertimbangkan di pengadilan. Kriminologi dianggap sebagai bagian penting dari ilmu pengetahuan ini karena merinci perspektif tentang kejahatan sebagai fenomena sosial yang signifikan. Berkurangnya jumlah tindak pidana dapat menunjukkan pencapaian penegakan hukum. Pelaksanaan hukum yang efektif bahkan dapat menghilangkan dan mengurangi tindak pidana dengan sendirinya.

Tindak pidana mengacu pada tindakan tingkah laku dan fisik seseorang. Selain itu, seseorang yang seharusnya melakukan hal-hal tersebut, tetapi tidak melakukannya telah dianggap melakukan suatu tindak pidana. Sudarto berpendapat bahwa penggunaan istilah "tindak pidana" dalam pembentukan undang-undang sudah tepat, dan dia lebih suka menggunakan istilah tersebut sebagaimana yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Menurut Teguh Prasetyo, hal ini karena pembentuk undang-undang sering menggunakan istilah "tindak pidana", dan istilah tersebut telah menjadi definisi umum yang diterima masyarakat. Pemalsuan adalah salah satu dari banyak jenis kriminal. Individu yang tidak memiliki rasa tanggung jawab seringkali memilih tindak pidana pemalsuan. Banyak barang dan barang dari berbagai jenis dapat dipalsukan.<sup>2</sup>

Salah satu jenis kejahatan yang merugikan seluruh masyarakat adalah praktik kedokteran ilegal yang dilakukan oleh orang yang mengaku dokter. Selain itu, peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan meningkatkan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan dokter palsu. Sebagai profesional medis, dokter harus terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pendaftaran, dan lisensi, serta pengawasan dan pengawasan yang ketat. Hal ini diperlukan untuk menjaga praktik kedokteran tetap sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup> Jumlah kasus pemalsuan identitas yang meningkat di berbagai profesi, termasuk di bidang medis, telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini mengancam kesehatan dan keselamatan pasien yang bergantung pada perawatan medis yang berkualitas.

Pasien yang mencari perawatan medis seringkali rentan dan membutuhkan perlindungan. Pasien mungkin tidak memiliki cara yang efektif untuk memeriksa keahlian dokter yang mereka rawat jika identitas dokter dipalsukan. Seseorang yang mengaku sebagai dokter dapat merusak reputasi profesi medis secara keseluruhan dengan melakukan pemalsuan identitas. Hal ini dapat mengganggu hubungan kepercayaan yang ada antara dokter dan orang yang mereka rawat, serta hubungan antara masyarakat dan profesi medis. Banyak yuridiksi memiliki badan atau dewan yang bertanggung jawab untuk mengatur

---

<sup>1</sup> Aria Zurneti, dkk. (2011). *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 36.

<sup>2</sup> Prasetyo Teguh. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 49.

<sup>3</sup> Abdoel Haris Ngabehi, dkk. (2015). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Kedokteran Ilegal Yang Di Lakukan Oleh Dokter Palsu. *Jurnal Poenale*. Vol. 3 No. 3. Hal 3.

profesi medis dan menetapkan standar yang harus diikuti oleh dokter. Atas dasar itulah penulis melakukan penelitian terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang dikelabui oleh pelaku pemalsuan identitas yang mengaku sebagai dokter dan analisis kasus tindak pidana pemalsuan identitas sebagai profesi dokter berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang dikelabui oleh pelaku pemalsuan identitas yang mengaku sebagai dokter dan mengetahui analisis kasus tindak pidana pemalsuan identitas sebagai profesi dokter berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris (*applied law research*) untuk mengumpulkan semua informasi tentang peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Ada dua metode yang digunakan dalam penelitian ini: pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode undang-undang melibatkan meninjau peraturan hukum, termasuk undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan profesi kedokteran. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17475/Pid.Sus/2023/PN.Sby telah diputuskan dengan tuntutan tindak pidana penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP serta Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Profesi Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sebagai Pasien Yang Dikelabui Oleh Pelaku Dokter Palsu

Dengan masyarakat modern dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, diperlukan rumusan peraturan atau undang-undang untuk melindungi mereka dari masalah yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Saat ini, perlindungan hukum terhadap korban sedang diperdebatkan dan menjadi perhatian utama. Perlindungan hukum yang semakin meningkat untuk pasien yang menjadi korban praktik dokter palsu. Hal ini adalah hasil dari kurangnya perhatian selama beberapa tahun terakhir terhadap perlindungan hukum pasien. Penegakan hukum sangat penting untuk melindungi praktik kedokteran ilegal oleh dokter palsu oleh hukuman pidana untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum harus memiliki kemampuan untuk mengatur nilai-nilai dan praktik yang berlaku untuk melindungi korban, dalam penegakan hukum, menyelaraskan nilai dan norma dengan melibatkan konsep-konsep yang saling terkait harus digunakan untuk menyesuaikan standar masyarakat.<sup>4</sup>

Untuk menciptakan rasa aman bagi semua orang, pemerintah harus melindungi korban secara hukum. Perlindungan ini dapat mencakup penolakan lembaga dan perangkat hukum tertentu atau peraturaan Undang-undang yang mengatur hubungan antara dokter dan pasien, terutama di bidang kesehatan.<sup>5</sup> Setiap usaha untuk memberikan perlindungan kepada individu merupakan ketika individu tersebut menjalankan hak dan kewajibannya

---

<sup>5</sup> Gunawan Jatmiko. (2006). Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Dalam Kedokteran. Jurnal Pranata Hukum. Vol 1 No 1. Hal 26.

<sup>6</sup> Erwin Owan, dkk. (2022). *Viktimologi*. Jakarta: Madza Media. Hal. 10.

<sup>7</sup> Mudzakkir. (2003). *Perlindungan Hukum terhadap Korban*. Program magister Hukum UII. Hal. 25.

<sup>8</sup> Abdoel Haris Ngabehi. *Op.Cit.* Hal 40.

<sup>9</sup> Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hal 111.

sebagai manusia, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menetapkan bagaimana individu harus menghormati atau melanggar hak-hak individu lain; mendukung dan mengakui hak-hak pribadi korban; serta memberikan hak hukum kepada korban, yang berarti individu lain harus mengakui atau menghargai hak-hak korban sebagai hak perlindungan hukum.<sup>6</sup>

Dalam penanganan kasus dokter palsu memerlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan terhadap dokter palsu. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk memastikan kualitas praktik dokter dan dokter gigi. Undang-undang ini mengatur agar dokter dan dokter gigi dapat berpraktik sesuai standar yang ditetapkan. dengan prasyarat terregistrasi dan menerima pembinaan tambahan setelah mereka berpraktik, yang mencakup bagian dari pengendalian kualitas yang dimulai sejak pendidikan. Pengendalian kualitas juga bertujuan untuk memastikan bahwa dokter palsu dan dokter ilegal akan ditindak sesuai undang-undang.<sup>7</sup>

Salah satu elemen penting dari kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan adalah Penegakan hukum pidana dilakukan untuk menjaga masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana adalah komponen penting dari pembangunan nasional. Prinsip dan kebiasaan masyarakat harus disesuaikan dengan penegakan hukum, yang mencakup ide-ide yang saling terkait dalam penegakan hukum pidana, dalam rangka perlindungan hukum yang diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Sesuai dengan hukum pidana, restitusi diartikan sebagai kompensasi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana, sedangkan kompensasi adalah kompensasi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi, telah ditetapkan di Indonesia. Pasal 1 Angka 5 mengatur mekanisme ganti kerugian melalui restitusi, yang menyatakan bahwa "restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat mencakup: 1) Pengembalian harta milik, 2) Pembayaran ganti kerugian karena kehilangan atau penderitaan, dan 3) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu." "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat," menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengatur tentang pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia.

Pada perkara Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby di perusahaan klinik yang bersangkutan tersebut para korbannya belum ada yang melakukan pelaporan dikarenakan hanya sebatas pada klinik perusahaan yang sedang ditangani, dengan melihat hal tersebut para korban tidak bisa mendapatkan ganti kerugian atau restitusi yang sebenarnya bisa didapatkan. Ketentuan atas dakwaan yang telah ditimbang oleh jaksa pada pasal 378 KUHP mengenai penipuan atas ketentuan meliputi; (i) Terbukti, (ii) Memenuhi Unsur serta (iii) Bertanggung Jawab karena sudah memenuhi *culpa alpa*. Unsur kesalahan telah terbukti dilakukan tetapi pada unsur perbuatan pada hal tersebut belum terbukti.

Jika melihat pada unsur perbuatan apabila telah disadari hal tersebut salah namun tetap disengaja dilakukan maka hal tersebut sudah dapat dijatuhi hukuman dengan melihat

keadaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan ketentuan yang tidak boleh dijatuhkan oleh hakim putusan secara maksimal. Perlindungan terhadap korban sudah jelas termaktub ke dalam sanksi pidana yang telah dijatuhkan agar menjadi pelajaran untuk orang lain apabila ingin melakukan hal serupa.<sup>9</sup>

### **Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Dokter Yang Dipakai Identitas Nya Oleh Pelaku**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perlindungan" dan "hukum" adalah dua kata yang membentuk istilah "perlindungan hukum". "Perlindungan" berasal dari kata "melindungi", yang berarti "menghindari". Sementara itu, hukum adalah aturan yang disetujui baik secara tertulis maupun lisan, sering disebut sebagai aturan atau norma yang mengikat yang mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi dasar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun kelompok sosial, serta membentuk hubungan keluarga demi kepentingan bersama.<sup>10</sup>

Hukum adalah istilah yang mengacu pada keseluruhan aturan atau prinsip yang berlaku dalam kehidupan sosial. Fungsi hukum dalam kehidupan sosial termasuk mengatur hubungan antara orang-orang dalam masyarakat dan memberikan wewenang kepada individu atau lembaga tertentu untuk membuat keputusan tentang masalah yang berkaitan dengan masyarakat secara publik atau umum, dan menawarkan cara untuk menyelesaikan konflik dengan menentukan apa yang diizinkan dan dilarang. Untuk memberi dokter rasa aman dan keamanan dalam menjalankan tugas dan profesi mereka, diperlukan perlindungan hukum.<sup>11</sup> Sejalan dengan bertambahnya jumlah pengguna internet dan telepon seluler, perlindungan data pribadi menjadi lebih penting. Memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan mereka selain itu dokter juga memiliki hak untuk dilindungi terkait data pribadi mereka. Ada hubungan antara perlindungan data pribadi dan privasi; privasi sendiri berarti menjaga martabat dan integritas setiap orang.<sup>12</sup>

Pada Undang-Undang ITE tersebut, Penyelenggara sistem elektronik diminta untuk membuat sistem yang dimaksudkan untuk mengubah dan menghapus sebuah data milik seorang pribadi yang dianggap tidak sesuai. Mengacu pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). berlaku dalam keadaan lain mengacu pada pencurian data pribadi untuk tujuan mendapatkan keuntungan atau untuk tujuan khusus. Sangat dilarang bagi setiap individu untuk dengan sengaja dan tanpa izin, menyebarkan, mengirim, atau menciptakan dokumen dan informasi elektronik yang merusak atau mencemarkan reputasi individu lain.

Mengenai perlindungan data pribadi yang telah tersebut diatas, dokter bersangkutan yang dicuri identitasnya mendapatkan perlindungan terkait Undang-Undang Kode Etik Kedokteran, yang disahkan oleh Muktamar Ikatan Dokter Indonesia pada tahun 2018, melindungi dokter yang bersangkutan dari data pribadi. Hal ini diperparah oleh ketidakjelasan tentang definisi organisasi profesi karena sampai saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur terkait definisi profesi dalam bidang kesehatan. Bahwasannya bahwa Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan Kode

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tongani, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 08.00.

<sup>10</sup> Ashadi L Diab. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Medis Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-'Adl*. Vol.12 No. 2. Hal 245.

<sup>11</sup> Yati Nurhayati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media. Hal 12.

<sup>12</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, (2014) *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam. Hal 2.

Etik Kedokteran Indonesia harus bersatu. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan inti dari profesionalitas dokter, dan merupakan ruh atau nyawa dari keluhuran profesi dokter. Karena pentingnya, Kode Etik Kedokteran Indonesia selalu menekankan kepada dokter untuk menjunjung tinggi standar profesionalitas mereka. Secara keseluruhan, Kode Etik Kedokteran Indonesia bertujuan untuk mewujudkan profesionalitas dokter dan mencakup semua kewajiban dokter—tidak hanya kewajiban di luar hubungan mereka dengan orang lain tetapi juga kewajiban di dalam hubungan mereka dengan diri mereka sendiri. Kode Etik Kedokteran Indonesia menekankan kewajiban dokter dalam berbagai hubungan mereka.

Terbagi atas beberapa subtansi terhadap kewajiban dokter yang telah diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia terhadap Undang-Undang Kode Etik Kedokteran untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Dr. Anggi Yurikno namun hanya saja diberikan pendampingan selama proses persidangan berlangsung dimana hal tersebut berpedoman menurut Pasal 54 KUHAP, "tersangka atau terdakwa berhak menerima bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum kapan saja dan pada setiap tahap pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam pasal pada KUHP tersebut.

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Sebagai Profesi Dokter Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/PID.B/2023/PN.SBY**

Putusan hakim adalah hasil akhir dan penegasan dari proses persidangan yang dipimpin oleh hakim tersebut, maka dari itu tentu saja wajib bagi hakim untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam pembuatan keputusan tersebut. Hal ini harus dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati, untuk menghindari kesalahan minimal dalam putusannya. Sebelum majelis hakim nemutus perkara 1747/Pid.B/2023/PN.Sby hakim telah menyatakan amar putusan pada perkara ini dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHAP, majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum berikut: bahwa terdakwa telah didakwa dengan satu dakwaan oleh penuntut umum.

Semua aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis telah dipertimbangkan dalam keputusan hakim. Pada keadilan yang diinginkan merupakan prinsip keadilan yang memprioritaskan aspek kepastian hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Keputusan yang diambil oleh hakim adalah hasil dari proses pengadilan. Pengadilan adalah tempat terakhir di mana para pencari keadilan dapat melarikan diri, sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim harus memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan saat memutuskan perkara. Pengadilan pada dasarnya harus mewakili pendapat masyarakat pencari keadilan.

Putusan hakim telah memperhitungkan berbagai faktor yuridis, filosofis, dan sosiologis. Oleh karena itu, keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan tersebut meliputi keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*). Pengadilan adalah tempat terakhir di mana para pencari keadilan, jadi keputusan yang dibuat oleh hakim harus memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan saat memutuskan perkara. Pengadilan pada dasarnya harus mewakili pendapat masyarakat pencari keadilan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara Bapak Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2024, pukul 10.00.

Pada perbuatan terdakwa Susanto bin Samuyi perkara Nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby diatur dan diancam dengan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 378KUHP. Berdasarkan dakwaan yang telah didakwa atas kewenangan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal tersebut seharusnya bisa menggunakan Undang-Undang ketentuan khusus (*lex specialis*) dengan mengacu pada Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 tetapi pada putusan tersebut hanya menggunakan dakwaan pada KUHP mengenai penipuan.

Berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 dari Undang-Undang Praktik Kedokteran, hakim memutuskan untuk mengabulkan Pasal 378 KUHP dan memperkuat Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby pada tanggal 04 Oktober 2023. Keputusan ini didasarkan pada pengakuan terdakwa atas kesalahannya, penyesalannya, serta janjinya untuk menghindari melakukan tindakan yang sama lagi dan terdakwa juga mengakui konsekuensi dari tindakannya. Pertimbangan ini mendorong hakim untuk memperkuat keputusan hakim tingkat pertama yang menggunakan Pasal 378 KUHP untuk menangkap terdakwa.<sup>14</sup>

Didasarkan pada pedoman melihat atas dasar pertimbangan tersebut bahwa terdakwa memang terbukti bersalah atas suatu tindak pidana, memenuhi unsur-unsur, bertanggung jawab atas sanksi pidana. Berdasarkan analisis tersebut, dengan penjatuan putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Penulis berpendapat, bahwa majelis hakim harus mempertimbangkan Undang-Undang Khusus (*lex specialis*) di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 mengenai Profesi Kedokteran. Ini karena peraturan khusus dalam Undang-Undang Khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Selain itu, penjatuan pidana dalam Undang-Undang Khusus lebih tinggi daripada yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dimana berdasarkan ketentuan Pasal 77, yang menyatakan bahwa dengan memenuhi unsur;

1. Unsur Setiap Orang

Yang dengan sengaja menggunakan identitas dengan gelar atau atribut lain yang membuat orang percaya bahwa mereka adalah dokter atau dokter gigi dengan surat tanda registrasi dan surat izin praktik resmi.

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam konteks ini adalah individu yang secara eksplisit menggunakan nama palsu untuk keuntungan pribadi dan melanggar hukum dengan menggunakan alat palsu, seperti identitas dokter palsu, sehingga membuat orang percaya bahwa dia adalah dokter dengan mendapatkan bentuk sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Unsur Subjektif berupa Kesalahan; dengan sengaja

Untuk selanjutnya selain Pasal 77 terdapat pula pasal 78 dengan ketentuan atas;

1. Unsur Setiap Orang

Yang dengan sengaja menggunakan alat, teknik, atau cara lain dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan bahwa mereka adalah dokter

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

atau dokter gigi dengan surat tanda registrasi dokter, surat tanda registrasi dokter gigi, atau surat izin praktik yang sah.

Yang dimaksud dalam perumusan formal dari tindak pidana yang dilarang menunjukkan adanya tindak pidana, karena adanya akibat tertulis, yaitu "menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter", menunjukkan adanya tindak pidana. Untuk mendukung perbuatannya, ia juga menggunakan alat, yaitu mengambil identitas palsu sebagai dokter, sehingga orang percaya dia adalah dokter dengan mendapatkan bentuk sanksi pidana pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

## 2. Unsur Subjektif berupa Kesalahan; dengan sengaja.

Dilihat Kronologinya menunjukkan bahwa ini terjadi karena terdakwa berpura-pura menjadi seorang dokter dengan gelar. Selanjutnya, ada kecurigaan terhadap pelaku tentang STR dan SIPnya, serta ijazah kedokterannya, yang pada akhirnya diputuskan bahwa STR, SIP, dan ijazah kedokteran tersebut palsu. Setelah memenuhi persyaratan "menggunakan gelar" dan "menimbulkan kesan seolah-olah ia adalah dokter yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik)," penulis dapat membuat kesimpulan bahwa dari awalnya, tujuannya adalah untuk berpura-pura sebagai dokter juga terpenuhi karena terdakwa secara jelas memberikan kedua surat izin tersebut dan ijazah palsu untuk meningkatkan keyakinan orang bahwa dia adalah seorang dokter.

Terkait dua pasal tersebut, menurut penulis sebenarnya Undang-Undang Khusus (*lex specialis*) tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur, sehingga majelis Hakim pada putusannya dapat mempertimbangkan. Pertimbangan hakim disusun dalam amar putusan tersebut berfokus pada posisi kejelian, ketelitian, dan kekuatan hukum seorang Hakim. Kesempurnaan pertimbangan hukum dalam putusan suatu kasus diharapkan dapat menyelesaikan segala masalah hukum yang ada dalam kasus tersebut dengan mencerminkan pada keyakinan hakim, hati nurani atas mempertimbangkan moral serta kebebasan dari tiap individu agar memunculkan efek jera agar tidak memihak dan bisa secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

## PENUTUP

Perlindungan terhadap korban yang dikelabui oleh pelaku pemalsuan identitas yang mengaku sebagai dokter yaitu mendapatkan sebuah restitusi atau ganti kerugian walaupun dalam kasus tersebut tidak ada korban yang melaporkan. Untuk selanjutnya, terhadap dokter yang identitasnya dipalsukan berhak mendapatkan perlindungan selama proses persidangan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada Nomor 1747/Pid.B/2023.PN Sby masih menggunakan hukum atau peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*), padahal menurut penulis seharusnya bisa ditambahkan dengan memakai Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Khusus (*lex specialis*) terkait Profesi Kedokteran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhayati, Yati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.

Owan, Erwin Owan, dkk. (2022). *Viktimologi*. Jakarta: Madza Media.

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Teguh, P. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zurneti, T. S. (2011). *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Artikel Jurnal**

Sari, Tika Puspita. (2017). Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 4(4), 2-15.

Jatmiko, Gunawan. (2006). Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Dalam Kedokteran. *Jurnal Pranata Hukum*. 1(1), 26.

Diab, Ashadi L. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Medis Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-'Adl*. 12(2), 245.

### **Artikel Jurnal (DOI)**

Ngabehi, Abdoel Haris, dkk. (2015). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Kedokteran Ilegal Yang Di Lakukan Oleh Dokter Palsu. *Jurnal Poenale*, 3. DOI : <https://doi.org/10.25041/ip.v3i2>.

Pamungkas, Hari Putra. (2017). Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang. *Universitas Lampung*, 30. DOI : <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>.

### **Artikel Koran**

Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin, (2014, Mei 4). Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci. *Elsam*, pp. 4.

### **Lain-Lain**

Hasil wawancara Bapak Tongani,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 08.00.

Hasil wawancara Bapak Abu Achmad Sidqi Amsya,S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2024, pukul 10.00

